

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peran-peran strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan ke-khususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan harus berpendidikan juga berbudi pekerti yang baik.

Dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak tersebut. Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah tugas Negara, masyarakat dan orang tua dari anak itu sendiri.¹

Perlindungan dan bimbingan kepada anak wajib diberikan karena pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang

¹Unit Kerja Hukum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, *Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak*, (Jakarta: FK-PPAI, 1993), hlm. 4.

terutama disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua atas hak-hak anak.

Pada tanggal 20 November 1959 dalam sidang umumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi Hak-hak Anak. Dalam Deklarasi tersebut tercantum bahwa umat manusia wajib memberikan yang terbaik untuk anak. Secara garis besar, Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, hak untuk memiliki nama sejak lahir, hak untuk mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, hak untuk pernikahan, hak untuk rekreasi dan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, hak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman yang sedapat mungkin berada di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka anak-anak termasuk yang pertama yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan, hak untuk memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyanggah anak dengan kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.²

Untuk itulah anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan, dimana perlindungan tersebut adalah merupakan hak asasi

²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 2.

mereka. Dalam pengertiannya, perlindungan anak tersebut dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu:³

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi; bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi; bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan anak, dalam artian semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga sangat berkaitan dengan orang tua dari anak tersebut. Orang tua adalah Ayah dan atau Ibu kandung⁴, dan keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak⁵. Anak sangat memerlukan kehangatan, kedekatan dan hubungan yang baik dengan orang tua mereka terutama dalam perkembangan psikologisnya.

Lalu bagaimana jika kekuasaan orangtua terhadap anak sampai dapat dicabut, tentu saja terdapat dasar-dasarnya. Untuk itu perlu diketahui alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut;

⁴Indonesia, *Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, LN tahun 1974 nomor 53, TLN nomor 3039, Pasal 1 ayat (3).

⁵*Ibid*, Pasal 1 ayat (4).

1. Menggunakan kekuasaan yang dimiliki orang tua sampai batas kelayakan atau selalu melalaikan kewajibannya dalam hal memelihara atau mendidik anak.
2. Berkelakuan tidak sepatutnya atau buruk
3. Di hukum akibat suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan bersama-sama si anak.
4. Di hukum akibat suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap si anak.
5. Dipenjara sebagai hukuman akibat dari kejahatan yang dilakukan selama 2 tahun.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: ***“PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK***

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak kekuasaan orang tua yang telah dicabut kekuasannya ?
2. Apakah hak-hak anak masih bisa diperoleh dari orangtua yang kekuasaannya sebagai orang tua telah di cabut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kekuasaan orang tua yang telah di cabut
2. Untuk mengetahui apa saja hak-hak anak yang masih bisa diperoleh dari orangtua yang kekuasaannya sebagai orang tua telah di cabut.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Anak :
 - a. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”.
 - b. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
 - c. Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “anak adalah orang yang belum mencapai usia

18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin dan berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

- d. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- f. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “anak yang belum dewasa apabila anak belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
- g. Menurut Konvensi Hak Anak 20 November 1989, bahwa “anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa dewasa dicapai lebih awal”.

2. Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

3. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

4. Perlindungan Khusus Anak

Pengertian perlindungan khusus menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ”adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

5. Orang tua

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung.

6. Keluarga

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan

atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang perlindungan hukum hak-hak anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak anak.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer,

a. Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;⁷
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - d) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang

⁶Henry Arianto, "Metode Penelitian Hukum", *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006), hlm. 8

⁷*Ibid*, hlm. 20.

berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.⁸

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.¹⁰ Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan

⁸*Ibid.*

⁹Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm. 52.

¹⁰Henry Arianto, *Op. Cit.*

memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan : Pengertian anak, Hak-hak anak, serta Hak-hak dan kewajiban anak hak

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN
ORANG TUA TERHADAP ANAK SERTA
PENCABUTANNYA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian Orang Tua, hak dan kewajiban orang tua, Kekuasaan Orang tua, Pencabutan Kekuasaan Orang tua, Perwalian Anak.

**BAB IV : DAMPAK BAGI ORANG TUA DAN HAK – HAK
ANAK MASIH DAPAT DIPEROLEH DARI ORANG
TUA YANG KEKUASAANNYA TELAH DICABUT.**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai analisis kasus yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu tentang: Proses pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, serta sanksi hukuman bagi orang tua yang menelantarkan anaknya (studi kasus perkara No. 127/Pdt.G/1994/PN.Jak-Sel).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.